

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 18372/H4/PP.25/2011

Tanggal : 07 Oktober 2011

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM DOKTOR (S3)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2011

PENGANTAR

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs Unhas) sebagai program unggulan di Unhas telah melalui tahapan pengembangan mulai dari pembukaan hingga pengembangan program studi yang ada. Saat ini, PPs Unhas fokus pada pengembangan mutu input, proses, dan output program studi. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan mengacu pada paradigma pendidikan tinggi yang menekankan pada aspek kualitas, otonomi, evaluasi, akreditasi, dan akuntabilitas. Dengan mengacu pada paradigma pendidikan tersebut, lulusan PPs Unhas diarahkan pada: Pertama, memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan penerapannya. Kedua, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah. Ketiga, memiliki kemampuan pengembangan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan penyelesaian masalah, beserta kaitannya pada profesi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan PPs Unhas diharapkan mampu mengembangkan *knowledge*, mampu melakukan penelitian dan pengembangan, mampu membuat publikasi ilmiah, dan terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) di berbagai sektor.

Posisi strategis Unhas yang berlokasi di kota Makassar, di tengah-tengah wilayah nusantara Indonesia, harus dapat dimanfaatkan oleh PPs Unhas untuk menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara. Selain itu, PPs Unhas harus mampu berkontribusi dalam bentuk penyediaan tenaga terdidik dan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan, baik yang berskala daerah, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam perkembangannya sejak didirikan pada tahun 1982, PPs Unhas telah mencapai banyak kemajuan. Meskipun demikian, PPs Unhas masih harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk

meningkatkan mutu proses sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. PPs Unhas juga harus mengakomodasi dan mengantisipasi kebutuhan dan dinamika perkembangan pendidikan program doktor yang terus berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun sebuah Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Doktor yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik multidisiplin pada PPS Unhas, serta monodisiplin atau oligodisiplin pada fakultas.

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unhas adalah Universitas Hasanuddin.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Program Pascasarjana Unhas, selanjutnya disebut PPs Unhas adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Unhas.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan konsultatif dan normatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada direktur.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas pelaksana kegiatan akademik program doktor yang bersifat monodisiplin dan oligodisiplin.
7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi doktor multidisiplin pada PPs Unhas, serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
9. Program studi monodisiplin adalah program studi yang menyelenggarakan satu disiplin ilmu.
10. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang menyelenggarakan beberapa disiplin ilmu dalam lingkup satu fakultas.

11. Program studi multidisiplin adalah program studi yang menyelenggarakan beberapa disiplin ilmu dari bidang keilmuan yang sama dan dapat bersifat lintas fakultas.
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di PPs Unhas melalui SK rektor.
13. Disertasi adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yang dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas dibawah pengawasan promotor dan ko-promotor sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi merupakan kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester.
14. Transkrip nilai akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh dan dilulusi selama mengikuti pendidikan pada PPs Unhas.
15. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan di Universitas Hasanuddin yang ditetapkan oleh rektor.
16. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs Unhas pada setiap semester.
17. Kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
18. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama minimal 16 minggu efektif.
20. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing

diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

21. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah kelompok dosen yang bertugas mengarahkan penyelenggaraan program studi.
22. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
23. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
24. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
26. Promovendus adalah mahasiswa program doktor yang telah lulus ujian kualifikasi/prelium.
27. Promotor adalah tenaga akademik dengan jabatan guru besar yang bergelar doktor serta memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa.
28. Ko-promotor adalah pendamping promotor yaitu seorang guru besar atau lektor kepala bergelar doktor yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan substansi penelitian disertasi mahasiswa.
29. Penguji luar (eksternal) yang adalah penguji yang berasal dari luar Unhas yang dapat berupa guru besar, doktor, APU atau praktisi yang terpendang, memahami dan menguasai substansi penelitian disertasi mahasiswa.
30. Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan penasehatan, baik yang bersifat akademik, maupun nonakademik selama mengikuti program pendidikan doktor.

II. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

1.1. Persyaratan Akademik

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah magister (S2) jalur tesis dari program studi sebidang yang terakreditasi dengan IPK > 3,50 atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
- b. Bagi yang berijazah magister (S2) jalur tesis dengan IPK 3,25 - 3,50 dapat dipertimbangkan jika memiliki minimal dua karya ilmiah sesuai bidang ilmunya yang dimuat dalam jurnal terakreditasi atau jurnal nasional yang memiliki ISSN.
- c. Bagi yang berijazah magister (S2) jalur tesis dengan IPK < 3,25 dapat diterima dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- d. Berijazah magister (S2) jalur tesis tidak sebidang dapat dipertimbangkan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- e. Berijazah magister (S2) jalur nontesis dan program profesi sebidang dan setara dengan magister dapat dipertimbangkan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- f. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor setara TOEFL 500.
- g. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 450; dan/atau memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan PPs Unhas.
- h. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.
- i. Memasukkan usulan penelitian minimal 12 halaman dan maksimal 20 halaman, yang terdiri atas pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pikir, metode penelitian, hasil yang diharapkan, rencana waktu dan biaya penelitian; kecuali bagi mereka yang memilih jalur penelitian.
- j. Lulus ujian seleksi masuk PPs Unhas.

- k. Lulusan program magister Unhas jalur tesis dengan predikat *cumlaude* dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa melalui ujian masuk, tetapi harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur pada point f di atas. Umur ijazah tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- l. Khusus peserta program doktor melalui jalur penelitian, selain persyaratan yang diatur pada point f dan g di atas, juga wajib lulus ujian seleksi yang dilakukan oleh tim penilai khusus yang dibentuk oleh KPS.

1.2. Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

- 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap).
- 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap).
- 3) Surat keterangan berbadan sehat.
- 4) Biodata atau *Curriculum Vitae*.
- 5) Surat rekomendasi kelayakan akademik dari 3 orang, minimal 1 orang guru besar, dan 1 orang yang mengetahui kinerja yang bersangkutan.
- 6) Hasil tes bahasa Inggris dan kemampuan akademik.
- 7) Dua buah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau jurnal nasional yang memiliki ISSN bagi mereka yang memiliki IPK dibawah 3,50.
- 8) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri sipil atau ABRI/Polisi dan karyawan.
- 9) Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 10) Foto berwarna, setahun terakhir yang berukuran 3 X 4 cm (3 lembar).
- 11) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.

1.3. Seleksi Calon Peserta

- a. Kemampuan akademik calon yang dinilai sesuai dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, kemampuan berbahasa Inggris, TPA, penguasaan

substansi dasar bidang ilmu, dan rencana kajian disertasi (sinopsis).

- b. Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- c. Rapat penentuan kelulusan dipimpin oleh rektor dan dihadiri oleh pimpinan pps, dekan, dan KPS.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK rektor.
- e. Hasil seleksi disampaikan oleh direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, pengumuman di papan pengumuman, dan *website* PPs Unhas.
- f. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.
- g. Seleksi calon mahasiswa dilakukan satu kali setahun, yaitu pada bulan April-Mei, kecuali hal-hal yang khusus diatur tersendiri oleh rektor.

2. Seleksi Calon Peserta Doktor Melalui Jalur Penelitian

- a. Calon mahasiswa melalui jalur penelitian yang lolos seleksi administrasi, kesesuaian bidang studi dan pemahaman substansi dasar bidang ilmu, diwajibkan menyajikan rencana penelitiannya di depan panel penguji yang ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS.
- b. Pada saat mendaftar calon harus menyerahkan minimal 2 (dua) tulisan dari jurnal nasional terakreditasi atau 1 (satu) jurnal internasional bereputasi yang sudah dipublikasi.
- c. Panel penilai terdiri atas KPS, penilai metodologi 1 orang, dan penilai substansi 3 orang.
- d. Calon mahasiswa yang dinilai layak proposalnya untuk penelitian disertasi oleh panel penguji dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program S3 jalur penelitian.
- e. Penetapan penerimaan mahasiswa program S3 jalur penelitian ditetapkan oleh rektor.
- f. Calon mahasiswa yang proposal penelitiannya ditolak oleh panel penguji dinyatakan gugur.

- g. Calon mahasiswa yang dinyatakan gugur melalui jalur penelitian dapat diterima mengikuti program doktor jalur kuliah (reguler) jika memenuhi syarat pada bagian II, point 1.1 f dan 1.1 g.

3. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika memenuhi persyaratan akademik dan administrasi seperti disebutkan pada bagian II, point 1.1 dan 1.2, serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup yang ditunjukkan dengan sertifikat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas.
- b. Memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program doktor pada perguruan tinggi di luar negeri yang telah terdaftar pada Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset (*credit earning*) selama periode tertentu.

4. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa dari PTN lain dapat pindah ke Program Doktor PPs Unhas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif program doktor pada program studi yang relevan di perguruan tinggi asal terakreditasi pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
- b. Lulus evaluasi dua semester pertama pada perguruan tinggi asalnya dan tidak putus studi.
- c. Memiliki IPK > 3,25 dari program studi sebelumnya.
- d. Memperoleh persetujuan direktur untuk program multidisiplin dan dekan untuk program monodisiplin dan oligodidiplin setelah mempertimbangkan rekomendasi KPS dan daya tampung program studi yang terkait.
- e. Penyetaraan mata kuliah dari perguruan tinggi asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs Unhas.

- f. Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs yang terdaftar dalam *directory of Higher Education* (atau sejenisnya) di negara asal.
- g. Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- h. Program *sandwich* dimungkinkan untuk dibuka dan pelaksanaannya diatur dengan keputusan rektor.

5. Pindah Program Studi

Mahasiswa dari suatu program studi dapat pindah ke program studi lain dalam lingkup PPs Unhas dengan syarat:

- a. Tidak dinyatakan DO dari program studi asal.
- b. Mempunyai IPK minimal 3,25.
- c. Lulus evaluasi 2 semester pertama pada program studi asalnya.
- d. Mendapat rekomendasi dari satu guru besar dari program studi asalnya dan dari satu guru besar dari program studi yang dituju.
- e. Mendapat persetujuan dari KPS yang bersangkutan.
- f. Mata kuliah yang dapat ditransfer sebanyak 12 sks dan disesuaikan dengan kurikulum program studi tujuannya.
- g. Mahasiswa pindahan dari suatu program studi ke program studi lainnya dalam lingkup PPs Unhas ditetapkan melalui keputusan rektor.

III. BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya Pendidikan Terdiri Atas:

- a. Biaya registrasi setiap semester.
- b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (tidak termasuk biaya penelitian, biaya konsultasi, biaya transportasi, akomodasi, honorarium komisi penasihat dan penilai luar Unhas, studi banding, dan biaya praktek lapang yang tidak masuk dalam kurikulum).
- c. Biaya pengembangan bagi mahasiswa baru dan pindahan.
- d. Biaya wisuda.

2. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP):

- a. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya. SPP dibayar langsung ke bank yang ditunjuk oleh Unhas.
- b. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh rektor.
- c. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
- d. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan SPP semester yang tidak diikutinya.
- e. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan rektor.
- f. Blanko pembayaran SPP diambil di fakultas masing-masing untuk program monodisiplin atau oligodisiplin dan di PPs untuk program multidisiplin.

IV. PROSES PENDIDIKAN

1. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

- a. Kegiatan akademik program studi multidisiplin yang mencakup kegiatan perkuliahan, ujian kualifikasi/prelium, seminar, ujian tutup, dan ujian promosi diselenggarakan oleh PPs Unhas.
- b. Kegiatan akademik program studi monodisiplin dan oligodisiplin yang mencakup kegiatan perkuliahan, ujian kualifikasi/prelium, seminar, ujian tutup, dan ujian promosi diselenggarakan oleh fakultas terkait.

2. Beban dan Masa Studi

- a. Beban studi program doktor bagi peserta yang telah berpendidikan magister (S2) sebidang (sesuai bidang/kelompok ilmunya) sekurang-kurangnya 42 sks termasuk disertasi, dan bagi yang tidak sebidang (di luar bidang/kelompok) ilmunya sekurang-kurangnya 54 sks, termasuk disertasi dan matrikulasi (jika diperlukan).

- b. Masa studi program doktor bagi yang berijazah magister sebidang dijadwalkan paling sedikit enam semester, dan paling lama 10 semester.
- c. Masa studi program doktor bagi yang berijazah magister tidak sebidang dijadwalkan paling sedikit tujuh semester, dan paling lama 11 semester.
- d. Masa studi program doktor jalur penelitian dijadwalkan enam semester, dan paling lama 10 semester.
- e. Matrikulasi dilakukan sebelum program pembelajaran secara formal (di luar waktu studi minimal tiga tahun).

3. Kurikulum:

- a. Kurikulum program doktor monodisiplin atau oligodisiplin terdiri atas :
 - 1) Mata kuliah pengembangan wawasan (mata kuliah wajib) sebanyak 14 sks.
 - 2) Mata kuliah pengembangan kompetensi keahlian dan berkarya sebanyak 18 - 21 sks.
 - 3) Kelompok mata kuliah pengembangan kompetensi keahlian dan berkarya untuk program doktor adalah semua mata kuliah, baik yang ada pada tingkat doktoral, magister maupun pada tingkat sarjana yang relevan.
 - 4) Disertasi 10 sks.
 - 5) Untuk mahasiswa melalui jalur penelitian, perhitungan sks adalah sebagai berikut: Disertasi 10 sks, presentasi makalah pada seminar nasional atau internasional minimal empat kali, minimal tiga publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, dan minimal satu publikasi ilmiah pada jurnal internasional (sks dari presentasi dan publikasi ilmiah setara 32 sks).
- b. Kurikulum program doktor multidisiplin terdiri atas :
 - 1) Mata kuliah pengembangan wawasan (mata kuliah wajib program) sebanyak 14 sks.
 - 2) Mata kuliah pengembangan kompetensi (mata kuliah wajib minat) sebanyak 6 sks.
 - 3) Mata kuliah penunjang kompetensi (mata kuliah pilihan) sebanyak 12- 15 sks.

- 4) Disertasi 10 sks.
 - 5) Untuk mahasiswa melalui jalur penelitian, perhitungan sks adalah sebagai berikut: disertasi 10 sks, presentasi makalah pada seminar nasional atau internasional minimal empat kali, minimal tiga publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan minimal satu publikasi ilmiah pada jurnal internasional (sks dari presentasi dan publikasi ilmiah setara 32 sks).
 - 6) Isi disertasi berupa sesuatu temuan baru (*novelties*) yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- c. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS.
 - d. Kurikulum program studi multidisiplin yang telah tersusun harus mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan, kemudian disahkan oleh rektor atas usul direktur.
 - e. Kurikulum program studi monodisiplin atau oligodisiplin yang telah tersusun harus mendapat persetujuan Senat Fakultas kemudian diusulkan oleh Dekan ke Rektor melalui Direktur PPs.
 - f. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
 - g. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
- 4. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru**
- a. Hasil seleksi calon mahasiswa baru diumumkan dengan SK rektor dan disampaikan secara tertulis oleh direktur ke setiap calon yang dinyatakan lulus.
 - b. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan :
 - 1) Kartu ujian.
 - 2) Surat pemberitahuan lulus dari direktur.
 - 3) Bukti pembayaran registrasi, SPP, dan biaya pengembangan.

- 4) Mengisi surat pernyataan bersedia menaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PPs Unhas.
 - c. Mahasiswa yang telah terdaftar berhak memperoleh kartu mahasiswa.
- 5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama**
- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
 - b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
 - c. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS *on line* dengan sejumlah sks yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
 - d. Pengisian KRS *on line* dikonsultasikan dengan penasihat akademik dan KPS yang bersangkutan.
 - e. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut diprogramkan dalam KRS.
 - f. KRS diketahui oleh KPS dan disahkan oleh direktur bagi program studi multidisiplin dan oleh dekan bagi program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
 - g. KRS dibuat dalam rangkap empat; lembar 1 untuk mahasiswa, lembar 2 untuk KPS, lembar 3 untuk fakultas, dan lembar 4 untuk PPs Unhas.
- 6. Penggantian Mata kuliah**
- a. Berdasarkan alasan yang sah dan dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS yang bersangkutan.
 - b. Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS yang bersangkutan.
 - c. Jumlah sks mata kuliah pengganti harus sama atau lebih kecil dari jumlah sks mata kuliah yang diganti.
 - d. Penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir penggantian/pembatalan mata kuliah selambat-lambatnya pada akhir minggu pertama dari semester yang sedang berjalan.

7. Pengunduran Diri Mengikuti Mata Kuliah

- a. Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan.
- b. Permohonan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah, diajukan melalui KPS kepada dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atau direktur untuk program studi multidisiplin paling lambat satu bulan pada semester berjalan.
- c. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.

8. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya :

- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.
- b. Jumlah sks yang dapat diprogramkan untuk setiap semester maksimal 15 sks.
- c. Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) dengan bobot 6 s.d. 9 sks ditentukan oleh tim promotor paling lambat 3 bulan setelah tim promotor ditetapkan dan disetujui oleh KPS serta disahkan oleh dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atau direktur untuk program studi multidisiplin.
- d. Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) diprogramkan setelah ujian kualifikasi/prelium dan seminar proposal serta selambat-lambatnya sebelum seminar hasil penelitian.

9. Penasihat Akademik (PA)

- a. Setiap mahasiswa mempunyai penasihat akademik yang ditetapkan oleh KKD sesaat setelah mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program doktor PPs Unhas.
- b. Penasihat akademik bertugas:
 - 1) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik dan menandatangani KRS.
 - 2) Mengarahkan perkembangan mahasiswa sampai penentuan promotor.

- 3) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik yang dihadapinya.
- 4) Memberikan laporan perkembangan studi mahasiswa setiap semester kepada KPS.
- c. PA ditetapkan oleh Direktur bagi program studi multidisiplin dan oleh Dekan bagi program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
- d. Penasihat Akademik akan menjadi promotor atau ko-promotor kecuali ada pertimbangan lain dari KPS.

10. Cuti Akademik

- a. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal satu kali selama masa studi.
- b. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- c. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.
- e. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik (termasuk konsultasi, penelitian, seminar, dan ujian tesis).
- f. Permohonan cuti akademik diajukan melalui KPS kepada direktur paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan.

11. Perkuliahan

- a. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
- b. Suatu mata kuliah diasuh oleh dua orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS berdasarkan pertimbangan KKD.
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki Garis Besar Rancangan Pembelajaran (GBRP).

- d. GBRP disusun oleh tim dosen.
- e. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan.
- f. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Asisten Direktur 1 untuk program studi multidisiplin atau Pembantu Dekan 1 untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin dengan tembusan ke PPs Unhas.
- g. Kegiatan yang bersifat nonkurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan mahasiswa, KPS, dan direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
- h. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
- i. Penyajian suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya lima peserta kecuali diizinkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
- j. Penyelenggaraan perkuliahan di luar domisili Unhas harus sesuai dengan Permen Diknas Nomor 20 Tahun 2011.
- k. Penyelenggaraan aliansi program pascasarjana antar-perguruan tinggi dapat dilakukan untuk percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi mitra setelah mendapat izin dari Kemendiknas/ Dirjen Dikti.

12. Penyelenggaraan Kelas di Luar Domisili, Aliansi dan Non Reguler

- a. Penyelenggaraan akademik (perkuliahan, seminar, dan ujian) di luar domisili Unhas harus sesuai dengan Permen Diknas Nomor 20 Tahun 2011.
- b. Penyelenggaraan aliansi program pascasarjana antar-perguruan tinggi dapat dilakukan untuk percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi mitra setelah mendapat izin dari Kemendiknas/ Dirjen Dikti.

- c. Penyelenggaraan kelas nonreguler dapat dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen Dikti No. 28/Dikti.Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program dan Non Reguler di Perguruan Tinggi.

13. Ujian Kualifikasi/Prelium

- a. Ujian kualifikasi terdiri atas ujian tulis dan lisan yang merupakan satu kesatuan.
- b. Mahasiswa dapat menempuh ujian kualifikasi setelah lulus semua mata kuliah (semester I dan II yang berjumlah 26 sks) yang telah diprogramkan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,25.
- c. Ujian tulis dapat berupa ujian tulis di kelas atau berupa ujian tulis *take-home*.
- d. Untuk program multidisiplin, ujian tulis terdiri atas ujian tulis program dan ujian tulis minat. Ujian tulis program dilaksanakan di kelas, sedangkan ujian tulis minat dapat dilaksanakan di kelas atau *take-home*.
- e. Materi ujian lisan bersifat komprehensif yang meliputi teori-teori dan rencana penelitian.
- f. Untuk program studi multidisiplin, ujian lisan dilaksanakan untuk menilai dan mendalami hasil ujian minat.
- g. Ujian kualifikasi wajib ditempuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa melulusi semua mata kuliah. Waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS.
- h. Panitia ujian kualifikasi adalah tim penilai yang terdiri atas ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota penilai yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor kepala dalam disiplin keilmuan yang sesuai.
- i. Susunan panitia ujian kualifikasi ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS berdasarkan hasil rapat KKD.

- j. Mekanisme ujian kualifikasi diatur dalam suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin.
- k. Penilaian ujian lisan dan tulis didasarkan atas penguasaan materi dan dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Nilai ujian dinyatakan dengan angka.
 - 2) Setiap penguji memberikan nilai rerata dari nilai ujian lisan dan ujian tulis.
 - 3) Nilai ujian adalah rerata dari semua nilai yang diberikan oleh setiap penguji.
 - 4) Peserta yang memperoleh nilai kurang dari atau sama dengan 70 (≤ 70) dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi.
- l. Hasil ujian tulis disampaikan oleh setiap penguji kepada panitia ujian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian.
- m. Hasil ujian tulis dan lisan disampaikan oleh ketua panitia ujian kepada direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin paling lambat 15 hari setelah ujian berakhir dan tembusan ke PPs.
- n. Hasil ujian kualifikasi dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- o. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi dinyatakan sebagai promovendus.
- p. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh satu kali ujian kualifikasi atas biaya sendiri. Ujian ulangan dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah ujian pertama.
- q. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian kualifikasi dan tidak mengikuti ujian ulangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (p) maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- r. Mekanisme pelaksanaan ujian kualifikasi ulangan, sama dengan mekanisme pelaksanaan ujian kualifikasi sebelumnya.

14. Penentuan Tim Promotor dan Penguji Eksternal

- a. Tim promotor ditetapkan dengan keputusan rektor atas usul direktur untuk program studi multidisiplin, dan berdasarkan usulan dekan untuk program studi mono dan oligodisiplin berdasarkan hasil rapat KPS bersama KKD.
- b. Tim promotor terdiri atas 1 orang promotor dan 2 orang ko-promotor.
- c. Jumlah bimbingan mahasiswa doktoral paling banyak 8 (delapan) mahasiswa yang sedang berlangsung; penambahan jumlah bimbingan hanya dapat ditambah setelah ada mahasiswa bimbingan yang tamat.
- d. KPS meminta laporan kemajuan disertasi kepada promotor enam bulan setelah penetapan tim promotor dan setiap enam bulan setelahnya sebagai bahan evaluasi keberlanjutan studi mahasiswa dan penerimaan BPPS. Untuk mahasiswa doktoral jalur penelitian, laporan kemajuan disertasinya dilakukan secara periodik setiap akhir semester.
- e. Penguji eksternal ditetapkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin atas usul promotor melalui KPS. Penguji eksternal wajib hadir minimal 1 (satu) kali, yaitu pada ujian promosi.

15. Seminar Usulan Penelitian

- a. Seminar usulan penelitian mahasiswa dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi (promovendus).
- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian dengan persyaratan:
 - 1) Memperoleh persetujuan dari tim promotor.
 - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa program doktor PPs Unhas pada semester yang berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP.
 - 3) Dilaksanakan pada semester III atau selambat-lambatnya pada semester IV.
 - 4) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.

- 5) Telah mengikuti seminar minimal 5 (lima) kali di kelompok ilmunya baik pada Program S2 maupun pada Program S3 dan 3 (tiga) kali di kelompok ilmu lainnya.
- c. Panitia penilai seminar usulan penelitian sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas promotor sebagai ketua dan seorang penilai dari ilmu yang relevan menjadi sekretaris, dan anggota lainnya yang bergelar doktor.
- d. Panitia seminar usul penelitian ditetapkan dan disahkan oleh direktur untuk multidisiplin atau dekan untuk monodisiplin atau oligodisiplin atas usul KPS berdasarkan hasil rapat KKD dan tembusan direktur PPs untuk monodisiplin atau oligodisiplin. Penugasan berlaku sampai dengan pelaksanaan ujian promosi.
- e. Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - 1) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa PPs Unhas, staf akademik, dan pihak lain yang berminat.
 - 2) Undangan seminar dan naskah usulan penelitian diserahkan oleh PPs untuk program studi multidisiplin dan fakultas untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin kepada tim promotor dan penilai minimal 7 (tujuh) hari sebelum seminar.
 - 3) Mengundang staf pengajar dari jurusan/bagian/PS dan staf dari instansi/lembaga terkait yang memiliki kompetensi yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
 - 4) Dihadiri sekurang-kurangnya lima orang dari jumlah tim penilai, yaitu minimal dihadiri promotor, satu orang ko-promotor, serta tiga orang penguji.
 - 5) Seminar dipimpin oleh promotor.
 - 6) Bagi promovendus yang tidak lulus, diharuskan mengulang seminar paling lambat dua bulan setelah seminar pertama dengan biaya sendiri.
 - 7) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan seminar ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan, dinyatakan tidak lulus.

- 8) Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120-180 menit, dengan alokasi waktu yang diatur oleh promotor/pimpinan sidang seminar.

16. Penelitian

- a. Promovendus harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus seminar usulan penelitian dan penyempurnaan usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim promotor.
- b. Promovendus diberikan izin penelitian oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin setelah menyerahkan naskah usulan penelitian, yang telah ditandatangani oleh tim promotor dan KPS.

17. Seminar Hasil Penelitian

- a. Promovendus diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan persyaratan:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unhas pada semester berjalan yang dibuktikan dengan pelunasan SPP.
 - 2) Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor.
 - 3) Telah melulusi seluruh mata kuliah, termasuk MKPD.
 - 4) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
 - 5) Telah mengikuti seminar minimal 5 kali di kelompok ilmunya dan 3 kali di kelompok ilmu lainnya, baik di program magister (S2) maupun program doktor (S3), setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
 - 6) Telah menyajikan hasil penelitiannya pada tingkat internasional atau nasional atau sekurang-kurangnya di hadapan kelompok bidang ilmunya (organisasi profesi, jurusan/bagian/PS, fakultas, dan pusat studi).
 - 7) Menyerahkan kepada PPs Unhas paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah yang berkaitan dengan disertasi yang sudah terbit, atau sudah dinyatakan diterima oleh

- penerbit pada jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional.
- b. Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai seminar usulan penelitian.
 - c. Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - 1) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa PPs, staf akademik, dan pihak lain yang berminat.
 - 2) Undangan dan naskah disertasi diserahkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin atau oligodisiplin kepada panitia penilai seminar selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan seminar.
 - 3) Dihadiri sekurang-kurangnya 5 orang dari jumlah tim penilai, yaitu minimal dihadiri promotor, 1 orang ko-promotor, serta 3 (tiga) orang penguji.
 - 4) Seminar hasil penelitian dipimpin oleh promotor.
 - d. Bagi promovendus yang tidak lulus, wajib mengulang dalam kurun waktu 2-6 bulan sesuai dengan pertimbangan panitia penilai dan jika dalam kurun waktu tersebut promovendus tidak melaksanakan seminar, maka dinyatakan putus studi.
 - e. Bagi promovendus yang tidak lulus pada seminar ulang dinyatakan putus studi.
 - f. Seminar hasil penelitian dilaksanakan paling lama 120-180 menit dengan alokasi waktu ditetapkan oleh promotor/pimpinan seminar.
 - g. Keputusan hasil seminar hasil penelitian ditetapkan oleh tim penilai.

18. Ujian Prapromosi

- a. Persyaratan mengikuti ujian prapromosi adalah sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh ijin ujian promosi dari PPs Unhas.
 - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogramkan ujian akhir dalam semester pelaksanaan ujian prapromosi.

- 3) Telah melunasi SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian prapromosi.
 - 4) Telah lulus seminar hasil penelitian.
 - 5) Naskah disertasi telah diedit oleh tim editor bahasa yang ditunjuk oleh direktur untuk program multidisiplin atau dekan untuk program monodisiplin atau oligodisiplin.
 - 6) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor (termasuk tanggapan dari *peer group* kelompok ilmu yang bersangkutan bilamana ada).
 - 7) Menyerahkan naskah disertasi kepada direktur untuk program multidisiplin atau dekan untuk program monodisiplin atau oligodisiplin untuk diteruskan kepada para penilai selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum jadwal ujian.
- b. Panitia ujian prapromosi adalah panitia seminar hasil penelitian.
 - c. Ujian prapromosi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tulis.
 - d. Pelaksanaan ujian prapromosi diatur sebagai berikut:
 - 1) Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penilai.
 - 2) Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari tim penilai yaitu promotor, 1 (satu) orang ko-promotor, serta 3 (tiga) orang penguji.
 - 3) Pelaksanaan ujian pra-promosi paling lama 180 menit.
 - 4) Penilaian ujian prapromosi adalah lulus dan tidak lulus.
 - 5) Penilaian disertasi dalam ujian prapromosi terdiri atas dua penilaian:
 - a. Penilaian naskah (sesuai format) diserahkan sebelum ujian prapromosi dibuka.

- b. Penilaian pelaksanaan prapromosi diserahkan pada akhir ujian prapromosi.
- 6) Promovendus yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang prapromosi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan dan biaya penyelenggaraan ujian ulang ditanggung oleh promovendus.
- 7) Penetapan hasil ujian prapromosi ditetapkan oleh tim penilai.

19. Ujian Promosi

- a. Persyaratan mengikuti ujian promosi adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah melulusi ujian prapromosi.
 - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogramkan ujian promosi dalam semester pelaksanaan ujian.
 - 3) Telah melunasi SPP dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian promosi.
 - 4) Mendaftar di bagian akademik paling lambat 7 hari sebelum hari ujian promosi yang disetujui oleh KPS.
 - 5) Menunjukkan bukti TOEFL skor minimal 500.
 - 6) Menyiapkan ringkasan disertasi dalam bentuk naratif sebanyak 25-30 halaman.
 - 7) Panitia ujian promosi adalah panitia ujian pra-promosi.
- b. Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan setelah ujian prapromosi dan secepat-cepatnya satu minggu setelah lulus ujian prapromosi.
 - 2) Ujian promosi harus dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari tim penilai, yaitu dihadiri oleh promotor, 1 (satu) orang ko-promotor, 1 (satu) orang penguji eksternal, dan 2 (dua) orang penguji.
 - 3) Ujian promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh direktur untuk program multidisiplin atau dekan untuk program monodisiplin atau oligodisiplin atas nama rektor.
 - 4) Ujian promosi berlangsung paling lama 2 (dua) jam dengan acara sebagai berikut:

- a. Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
- b. Promotor memperkenalkan promovendus.
- c. Pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 20-30 menit.
- d. Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit.
- e. Pimpinan sidang mempersilakan penguji tamu yang telah dipersiapkan untuk mengajukan sanggahan (tidak memberikan nilai).
- f. Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penilai dalam rapat tertutup.
- g. Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan (yudisium).
- h. Pesan-pesan promotor kepada doktor baru.
- i. Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang.

V. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar adalah untuk Menilai:

- a. Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diprogramkan selama satu semester.
- b. Pencapaian kompetensi mata kuliah yang diprogramkan.

2. Bentuk Penilaian

- a. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah dan akhir semester, penugasan, pengamatan oleh dosen, evaluasi lisan, penelitian, dan lain-lain.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.
- c. Mata kuliah dilaksanakan sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) kali pertemuan.

3. Pemberian Nilai Hasil Belajar

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
- b. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
- c. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tim dosen masing-masing.
- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A (4.0), A minus (3.75), B plus (3.5), B (3.0), B minus (2,75), C plus (2,5), C (2.0), dan E (0.0).
- e. Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- f. Nilai lulus tidak dapat diulang.
- g. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda).
 - 1) Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara resmi dan tertulis dari mata kuliah atas persetujuan direktur untuk program multidisiplin atau dekan untuk program monodisiplin atau oligodisiplin.
 - 2) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan.
 - 3) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu satu bulan tersebut, maka nilai T berubah menjadi E
- h. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

4. Indeks Prestasi Akademik

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang di hitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada butir c di bawah ini.
- b. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah } (n \times k)}{\text{Jumlah } k}$$

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

k = besarnya bobot kredit mata kuliah.

- c. IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir b di atas, dengan mengacu pada bagian V, point 3 d.
- d. Nilai K tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

5. Penyerahan Nilai Ujian

- a. Dosen penanggung jawab menyerahkan nilai ujian mata kuliah kepada KPS selanjutnya KPS menyerahkan kepada Asisten Direktur 1 untuk program multidisiplin atau Pembantu Dekan 1 untuk program monodisiplin atau oligodisiplin dan tembusan ke direktur PPs dan Biro Administrasi Akademik Unhas, selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah, kecuali nilai T.
- c. Direktur menerbitkan rapor atau Kartu Hasil Studi mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

6. Nilai Seminar dan Ujian Prapromosi

- a. Penilaian seminar dan ujian prapromosi didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dan ujian dengan mengacu pada format penilaian.
- b. Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota panitia penilai seminar atau panitia ujian prapromosi yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- c. Nilai seminar dan ujian prapromosi adalah nilai rerata dari anggota panitia yang selanjutnya dikonversikan ke nilai kategori sebagai berikut: A/A-/B+/B/B- dan E.
- d. Nilai A sampai B minus adalah nilai lulus dan Nilai E adalah nilai tidak lulus.

7. Syarat Kelulusan

Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika :

- a. Telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan nilai ujian sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,25.
- b. Menyerahkan disertasi yang telah ditandatangani oleh tim promotor, KPS, dan direktur.
- c. Khusus untuk program doktor jalur penelitian, seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kewajiban publikasi pada jurnal internasional dan telah menyerahkan disertasi yang telah ditandatangani oleh tim promotor, KPS, dan direktur.

8. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu *summa cum laude*, *cum laude*, sangat memuaskan, dan memuaskan yang dicantumkan pada transkrip akademik.
 - b. Predikat kelulusan program doktor adalah :
 - 1) IPK 3,25 - 3,60 : memuaskan.
 - 2) IPK 3,61 - 3,85 : sangat memuaskan.
 - 3) IPK 3,86 - 4,00 : *cum laude*).
 - 4) IPK = 4,00 : *summa cum laude* **).
- *) Untuk predikat *cum laude* nilai ujian akhir harus A dengan ketentuan tambahan yaitu masa studi tidak lebih dari 8 semester dan telah

mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah internasional dan 3 karya ilmiah nasional yang terkait dengan disertasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi.

****) Untuk predikat summa cum laude, nilai ujian akhir harus A dengan ketentuan tambahan yaitu masa studi tidak lebih dari 8 semester dan telah mempublikasikan pada jurnal internasional sekurang-kurangnya tiga karya ilmiah yang terkait dengan disertasi atau sekurang-kurangnya ada pernyataan/keterangan redaksi bahwa manuscript telah diterima untuk dipublikasi dan akan dimuat pada penerbitan berikutnya.*

- c. Khusus untuk program doktor jalur penelitian, predikat kelulusan ditentukan secara khusus.

VI. EVALUASI KELANJUTAN DAN PUTUS STUDI

1. Putus studi adalah mahasiswa yang habis masa studinya sesuai aturan yang berlaku.
2. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari program doktor atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri kepada rektor.
4. Mahasiswa program doktor putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Indeks Prestasi (IP) Semester I tidak mencapai 3,0.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dua semester pertama tidak mencapai 3,25.
 - c. IPK tidak mencapai 3,25 pada saat evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi.
 - d. Tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan dua kali.
 - e. Tidak lulus seminar hasil dan ujian tutup setelah diberi kesempatan dua kali.
5. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.

6. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya sampai semester VI akan diberikan surat peringatan batas akhir masa studi yang dikeluarkan oleh Direktur pada awal semester VII, VIII, dan IX.
7. Surat keputusan putus studi diterbitkan oleh rektor atas usul direktur.

VII. DISERTASI, IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA


1. Disertasi ditandatangani oleh tim promotor, KPS, dan direktur.
2. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip akademik.
3. Ijazah ditandatangani oleh rektor dan direktur.
4. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tiga bulan setelah wisuda. Setelah masa tiga bulan tersebut, PPs Unhas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah tersebut.
5. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Asisten Direktur I dan Kepala Biro Administrasi Akademik Unhas.
6. Fotokopi ijazah dilegalisasi oleh direktur.
7. Fotokopi transkrip nilai akademik dilegalisasi oleh Asisten Direktur 1.
8. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
9. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas dan wajib diikuti oleh alumni yang telah menyerahkan naskah disertasi yang ditandatangani oleh tim promotor, KPS, dan Direktur PPs.

VIII. PENUTUP

1. Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan program doktor, yang tidak sejalan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur tersendiri.

Rektor,



 Idrus A. Paturusi
NIP. 195008311978031004